



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sardengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran , hasil , dampak .
15. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
16. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan pengeluaran dalam rangka mencapai hasil.

## Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah menjunjung tinggi asas:

- a. transparansi;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. terukur;
- g. berkeadilan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. berkelanjutan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 6

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi mengintegrasikan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Kabupaten Temanggung.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 7

Strategi pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan di tingkat nasional;
- b. penyebarluasan data dan informasi pembangunan melalui sistem pengelolaan Satu Data Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas pengelola pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB III TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Penyusunan Dokumen dan Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah/RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir E.62 dan E.72.

- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan formulir E.64 dan E.74.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir E.66 dan E.76.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan dokumen RKPD kepada Gubernur pada saat fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

#### Pasal 11

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra PD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan formulir E.68 dan E.73.

- (2) Kepala PD melaporkan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra PD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra PD menggunakan formulir E.69.

#### Pasal 12

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renja PD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan formulir E.70 dan E.75.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil rancangan Renja PD kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja PD untuk memastikan bahwa rancangan akhir Renja PD telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja PD menggunakan formulir E.71.

#### Bagian Kedua

Evaluasi terhadap Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Hasil Rencana Pembangunan Daerah

#### Pasal 13

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan formulir E.77.
- (2) Evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kabupaten melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.77, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel T-E.1.

- (5) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 14

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan formulir E.78.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.78, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel capaian status di capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.
- (5) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 15

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan formulir E.79.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap program dan kegiatan, capaian indikator program dan kegiatan, serta penyerapan dana yang dilaksanakan melalui APBD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.
- (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.79, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel capaian status di capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil Evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (6) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.



- (7) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 16

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD dengan menggunakan formulir E.81.
- (2) Evaluasi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif, dengan melakukan penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi hasil Renja PD dilaksanakan setiap triwulan.
- (5) Kepala PD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.81 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.
- (6) Evaluasi hasil Renja PD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya dan Perubahan Renja PD.
- (7) Kepala PD melaporkan evaluasi hasil Renja PD kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (8) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renja PD.
- (9) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (10) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

#### Pasal 17

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi menggunakan kriteria yang tercantum dalam tabel capaian status di capaian kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai formulir yang digunakan dalam pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 97



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

Formulir E.62

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah Kabupaten Temanggung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				

	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

**KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN.....**

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.62:

- Kolom(1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom(2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom(3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom(4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom(5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom(6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**Formulir E.72**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan**  
**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**  
**Kabupaten Teremanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten				
8.	Perumusan visi dan misi daerah kabupaten				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				

15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan.				

....., tanggal .....

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN.....**

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.72:

- Kolom(1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom(2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom(3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom(4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom(5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom(6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



**Formulir E.64**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan**  
**Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				

21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berpedoman pada RTRW kabupaten yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				

27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten yang telah disahkan				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.64 :

- Kolom (1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang ;
- Kolom (2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**Formulir E.74**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap**  
**Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka**  
**Menengah Kabupaten Temanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				

21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berpedoman pada RTRW kabupaten yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten;				

22.b.	c. sistem jaringan energi kabupaten;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten yang telah disahkan				

....., tanggal .....  
**KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN.....**

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.74 :

- Kolom (1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang ;
- Kolom (2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**Formulir E.66**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan**  
**Perencanaan Pembangunan Tahunan**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-				



	masing Perangkat Daerah kabupaten telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupatendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN .....

( )

**Petunjuk Pengisian Formulir E.66 :**

- Kolom (1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**Formulir E.76**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap**  
**Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan**  
**Daerah Kabupaten Temanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-				

	masing Perangkat Daerah kabupaten telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupatendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN .....

( )

**Petunjuk Pengisian Formulir E.76 :**

- Kolom (1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**Formulir E.68**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan				

....., tanggal .....  
**KEPALA PERANGKAT DAERAH** .....  
**KABUPATEN** .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.68

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;

Kolom (6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir E.73  
*Checklist* Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra  
 Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung  
 Periode Renstra Perangkat Daerah: ..... – .....

RPJMD Kabupaten	RENSTRA- Perangkat Daerah Kabupaten	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal .....  
 KEPALA PERANGKAT DAERAH .....  
 KABUPATEN .....

( )

**Petunjuk Pengisian Formulir E.73:**

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten.
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten.
- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten.
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah kabupaten dengan RPJMD kabupaten
- Pertanyaan kunci:
- 1) Apakah visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
  - 2) Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten?
  - 3) Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten pada urusan terkait?
  - 4) Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten terkait dengan urusan yang ditetapkan?
  - 5) Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah kabupaten tersebut dalam RPJMD kabupaten?
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
  - Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil evaluasi; dan
  - Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir E.69  
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap  
Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten : Temanggung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	

....., tanggal .....  
KEPALA BAPPEDA .....  
KABUPATEN .....

( )



**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.				

....., tanggal .....  
**KEPALA Perangkat Daerah**  
**KABUPATEN .....**

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) : diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan

Formulir E.75  
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten : Temanggung  
 Perangkat Daerah : .....  
 Periode Renja Perangkat Daerah : .....  
 Periode RKA Perangkat Daerah : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun .....				Kesesuaian	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal .....  
 KEPALA PERANGKAT DAERAH .....  
 KABUPATEN .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir E.75:

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA- Perangkat Daerah kabupaten. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA- Perangkat Daerah kabupaten untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom(8);

Pertanyaan kunci

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah kabupaten?
  - Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten?
  - Apakah pagu anggaran RKA-Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten?
  - Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten?
  - Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah kabupaten.
- 
- Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
  - Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
  - Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.



Tabel T-E.1.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**Formulir E.77**  
**Evaluasi terhadap Hasil RPJPD**  
**Kabupaten .....**

Visi .....  
 Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1 .....	Sasaran .....																	
	Dst .....																	
Misi 2 .....	Sasaran .....																	
	Dst .....																	
Dst .....																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... Dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten:																		

Disusun  
 ....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN .....

Disetujui  
 ....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN .....

( )

( )

Petunjuk pengisian Formulir E.7:

- Visi dan periode:  
Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten yang dievaluasi. Isikan nama kabupaten, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten;
- Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten;
- Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJPD kabupaten, pada tahapan RPJPD kabupaten berkenaan;
- Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);
- Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh:
  1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .



2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .
- Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.contoh:
    1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .
    2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

- Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten.
  - Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN
  - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten.



## Petunjuk Pengisian Formulir E.78:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Isikan nama kabupaten serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten.

- Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

- Tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
  - Tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
  - Tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
  - Tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
  - Tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
  - Tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
- dan seterusnya

- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).
  - Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%
  - Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp) ] x 100%.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten.
- Formulir E.79 diisi menggunakan tabel capaian status di IKPD Kabupaten Temanggung

Tabel Capaian Status di IKPD Kabupaten Temanggung

Periode	Interval Nilai Realisasi Kinerja Tahunan	Interval Nilai Realisasi Kinerja RPJMD
TW 1	TT = 25%- 100% AT = 12,5 % - 24,99 % UK = 0 % - 12,49 %	TT = 100% AT = 80-99,99% UK = 0-79,99%
TW 2	TT = 50% -100 % AT = 25 %-49,9 % UK = 0 % -24,99 %	TT = 100% AT = 80-99,99% UK = 0-79,99%
TW 3	TT = 75 % -100 % AT = 37,5 %-74,49 % UK =0 %-37,49 %	TT = 100% AT = 80-99,99% UK = 0-79,99%
TW 4	TT = 100 AT = 50 % – 99,99% UK = 0% – 49,99 %	TT = 100% AT = 80-99,99% UK = 0-79,99%


Catatan :

- TT = Telah tercapai adalah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- AT = Akan Tercapai menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- UK = Upaya Keras menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten;
- Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



- Kolom (4) diisi dengan:
  - Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
  - Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten;
  - Uraian judul program yang direncanakan; dan
  - Uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
  - Jenis indikator kinerja program keluaran /kegiatan hasil sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten;
  - Indikator kinerja program keluaran adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun hasil telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu keluaran program tersebut telah tercapai. keluaran menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator keluaran, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk hasil memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
  - Indikator Kinerja Kegiatan keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten berkenaan.

- Kolom (6) diisi dengan :
  - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten;
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
  - Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten; dan
  - Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten.
- Kolom (7) diisi dengan:
  - Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
  - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten sampai dengan tahun n-2;
  - untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
  - Contoh: RPJMD kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten 2007, realisasi APBD kabupaten 2008, dan realisasi APBD kabupaten 2009).
- Kolom (8) Diisi dengan:
  - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1);
  - Untuk baris program diisi dengan:
    - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan; dan
    - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
    - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan; dan
    - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.
- Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi;

- Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPDKabupaten yang dievaluasi;
  - Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)
  - Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)
  - Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)
  
- Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPDKabupaten yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
  - Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%
  - Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (6)(K)) X 100%
  - Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan
  
- Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPDKabupaten yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
  - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPDKabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPDKabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPDKabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPDKabupaten berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten.





Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

- Nama Perangkat Daerah dan periode: Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten yang Renja Perangkat Daerah kabupaten dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten: Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi sebagai berikut:
  - Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
  - Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; Indikator kinerja kegiatan (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.

Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten berkenaan;

- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
  - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
  - Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten; dan
  - Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten.
- Kolom (6) diisi sebagai berikut :
  - Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
  - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan tahun n-2;
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;

- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);
- Kolom (7) diisi sebagai berikut:
  - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupatentahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1);
  - Untuk baris program diisi dengan:
    - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan; dan
    - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
    - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan; dan
    - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupatentahun berjalan;
- Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi;
  - Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
  - Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)
  - Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)
- Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

- Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
- Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%
- Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%;
- Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi.
  - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten dengan usulan kebijakan dalam Renja perangkat Daerah kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

